

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 56 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Rejang Lebong adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan unit-unit satuan kerja untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014.

### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Rejang Lebong merupakan hasil proses perencanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dalam rangka menyusun rencana anggaran Tahun 2014;
  - b. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka menyusun APBD Tahun 2014.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan RKPD, dituangkan dalam rencana anggaran Tahun 2014.

### Pasal 3

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2014.

### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**SUDIRMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2013 NOMOR